



**WALIKOTA BLITAR**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA BLITAR**

**NOMOR 85 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 56 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BLITAR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu dilakukan Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah dengan Peraturan Walikota.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4)

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 56 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Inspektorat melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan wali kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat ;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Di antara Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4 A dan Pasal 4 B yang berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 4 A

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara /daerah, Inpektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c tanpa menunggu penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

“ Pasal 4 B

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) ditambah satu huruf, sehingga keseluruhan pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas :

- a. Inspektur ;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf sehingga keseluruhan pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
- “Pasal 11
- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah I yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur;
  - (2) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
    - a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
    - b. Reviu rencana kerja anggaran;
    - c. Reviu laporan keuangan;
    - d. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
    - e. Evaluasi sistem pengendalian internal;
    - f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
    - g. Pemeriksaan terpadu;
    - h. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
    - i. Penyusunan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan;
    - j. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
    - k. Koordinasi program pengawasan;
    - l. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
    - m. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
    - n. Pengawasan tugas pembantuan.
    - o. Melaksanakan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan pengawas eksternal.

5. Ketentuan 12 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf sehingga keseluruhan pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah II yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
  - a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - b. Reviu rencana kerja anggaran;
  - c. Reviu laporan keuangan;
  - d. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
  - e. Evaluasi sistem pengendalian internal;
  - f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - g. Pemeriksaan terpadu;
  - h. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;
  - i. Penyusunan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan;
  - j. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
  - k. Koordinasi program pengawasan;
  - l. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
  - m. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
  - n. Pengawasan tugas pembantuan;
  - o. Melaksanakan kerjasama pengawasan dgn Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan pengawas eksternal.

6. Di antara Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12 A dan 12 B yang berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 12 A

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah III yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur;

(2) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:

- a. menyusun perencanaan, pembinaan dan pengawasan, pencegahan tindak pidana korupsi dan reformasi birokrasi;;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pencegahan tindak pidana korupsi;
- c. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- e. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
- f. melaksanakan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya, pengawas eksternal dan/atau aparat penegak hukum;
- g. melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit investigasi dan pengaduan masyarakat;
- h. menyusun laporan hasil audit investigatif dan pengaduan masyarakat;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai peraturan perundang – undangan

“ Pasal 12 B

(1) Inspektur pembantu I dan II membawahi objek pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;

(2) Pengaturan obyek pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur

7. Di antara Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17 A yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 17 A

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini;

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 22 Desember 2020

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Kota Blitar

Pada Tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi




AHMAD TOBRONI, S.H.

Pembina Tk. I

19670909 199803 1 008



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.  
SANTOSO

AHMAD TOBRONI, S.H.  
Pembina Tk. I  
19670909 199803 1 008